

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN


#### 5.1 Kesimpulan

Setelah penelitian ini selesai dibuat, maka pada akhir penyusunan laporan individual ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Di Kecamatan Andir terdapat empat pasar tradisional, yakni Pasar Stasiun di Kelurahan Cempaka, Pasar Ciroyom di Kelurahan Ciroyom, Pasar Andir di Kelurahan Ciroyom dan Pasar Baru di Kelurahan Kebonjeruk.
2. Untuk pasar modern, terdapat 25 pasar modern yang terdiri dari 23 minimarket dan 2 hipermarket. Perbandingan antara pasar tradisional dengan pasar modern adalah 1 : 5. Jadi dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Andir telah menjamur pembangunan pasar modern, sehingga mempunyai dampak yang negatif untuk pasar tradisional.
3. Analisis zonasi antara pasar tradisional dengan pasar modern dengan menggunakan software pemetaan, yaitu software Arc Gis 9.3 sangat akurat, karena analisis tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dan sebagai bukti *real* bahwa bukan hanya pendapat orang mengenai pelanggaran minimarket, supermarket dan hipermarket, akan tetapi memang bukti nyata dan peta tersebut dibuat sesuai dengan data yang benar dan langsung terjun ke lapangan.
4. Dari 25 minimarket, ada 7 minimarket yang melanggar aturan dan dari 2 hipermarket, kedua-duanya melanggar aturan sehingga dapat disimpulkan dari 25

pasar modern yang berada di Kecamatan Andir, ada 9 pasar modern yang melanggar (7 minimarket, dan 2 hipermarket). Sehingga dari keseluruhan pasar modern, hampir 40 % pasar modern menyalahi aturan dan selebihnya tidak melanggar zonasi yang tertera dalam Perda.

5. Data tersebut 99 % mendekati kebenaran dan penulis mengharapkan data tersebut dapat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan dan membantu dalam pengambilan keputusan apakah pelanggaran tersebut diberi sanksi atau dicabut izin buka toko.



## Saran

1. Sebaiknya dilakukan proyek identifikasi se-Kota Bandung agar dapat mengetahui seberapa banyak menjamurnya pasar modern di Kota Bandung.
2. Semoga dengan adanya identifikasi ini, pemerintah dapat melakukan hal yang bijaksana agar semua pihak tidak merasa dirugikan, terutama pasar tradisional yang merasa dirugikan karena tidak adanya penegasan pemerintah dalam menegakan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2009 mengenai zonasi antara pasar tradisional dengan pasar modern, sehingga analisis ini dapat membuktikan secara nyata bahwa banyak sekali pasar modern yang melanggar peraturan daerah, akan tetapi tidak ada penegasan apapun dari pemerintah untuk rakyat kecil yang akhirnya menjadi gulung tikar karena menjamurnya pasar modern.
3. Pemerintah sebagai wakil rakyat seharusnya memperjuangkan apa yang harus menjadi hak rakyat dan menegakan peraturan daerah secara nyata, sehingga tidak ada lagi permasalahan mengenai pasar. Seharusnya pemerintah sadar bahwa dengan tidak adanya pembatasan pembangunan pasar modern, menimbulkan kesenjangan sosial dan hanya menguntungkan pengusaha yang mempunyai modal besar dan pedagang kecil yang bermodalkan rendah semakin tertindas yang akhirnya semakin banyak pengangguran.
4. Sistem Informasi Geografi ini menunjukkan secara *real* bahwa banyak sekali pasar modern yang melanggar, dan peta tersebut dapat dijadikan bukti nyata yang tidak dapat dibantah karena peta tersebut dibuat sesuai kenyataan di

lapangan dengan menggunakan software pemetaan yang canggih sehingga data tersebut 99% benar.

